



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DAN



UNIVERSITAS KADIRI PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DI UNIVERSITAS KADIRI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 100.3.7.1/16/PEM-KTGN/XI/2024

Nomor : 336/Sek/XI/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat, (04-11-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SUTOYO** : Penjabat Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3312 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. DJOKO RAHARDJO** : Rektor Universitas Kadiri berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Sodanco Supriadi Walisongo Kediri Nomor 02/YPSS/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Pimpinan Universitas Kadiri Masa Bhakti 2022-2027, dalam hal ini bertindak secara sah atas nama Universitas Kadiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam **Kesepakatan Bersama** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Kadiri yang merupakan salah satu Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, **PIHAK KESATU** perlu melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani **Kesepakatan Bersama** tentang Penyelenggaraan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Katingan di Universitas Kadiri Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembar Neraga Republik Indnesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Edaran Rektor Universitas Kadiri Nomor 403/BAAK/VI/2020 tentang Pola Kerja dan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Menghadapi New Normal di Lingkungan Universitas Kadiri.

PASAL 2 DEFINISI

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam **Kesepakatan Bersama** ini, maka istilah-istilah berikut akan berarti:

1. Peserta adalah Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang di rekomendasikan oleh **PIHAK KESATU** untuk mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan di **PIHAK KEDUA**;
2. Program pengembangan Sumber Daya Manusia adalah program pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk membantu **PIHAK KESATU** meningkatkan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten Katingan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PERJANJIAN

1. Ruang Lingkup **Kesepakatan Bersama** ini mencakup Kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten Katingan melalui

Pendidikan dan pelatihan yang direkomendasikan kepada **PIHAK KEDUA**, dan untuk menseleksi secara Akademik sesuai dengan standart dan mekanisme yang berlaku dalam Perguruan Tinggi;

2. Tujuan dari **Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan di lingkungan **PIHAK KEDUA** yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri Program Studi Ilmu Keperawatan (S1), Profesi Ners, Kebidanan (DIII), Kebidanan (S1), Profesi Bidan, Farmasi (S1), Teknologi Laboratorium Medik (DIV), Teknik Elektromedik (DIII) di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memperoleh laporan dan informasi perkembangan prestasi Peserta berupa daftar nilai Pendidikan dan Pelatiha setiap semester dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima bukti Kelulusan Pendidikan dan pada akhir studi dari **PIHAK KEDUA** atas peserta yang namanya tertera.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan seleksi administrasi kepegawaian mengikuti masa kerja dan kepangkatan;
 - b. Merekomendasikan peserta untuk mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri di Kediri;
 - c. Mentaati segala peraturan yang berlaku di Universitas Kadiri;
 - d. Turut menjaga, meningkatkan mutu, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan di lingkungan Fakultas Ilmu Keehatan Universitas Kadiri;
 - e. Memberikan kepercayaan pada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dengan segala aturan yang terkait.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Memberlakukan semua ketentuan pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dengan segala aturan yang terkait;
 - b. Mengelola pembiayaan pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan atas peserta;
 - c. Menentukan nilai, kelulusan dan prestasi peserta pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

- d. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung terkait dengan kewajiban administrasi dan masa pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan peserta dari **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Mempersiapkan administrasi bagi peserta yang akan mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengembangan kemampuan pengalaman klinis bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Menyediakan pembimbingan praktik dan pelaporan untuk pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan peserta yang bekerjasama dengan **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tersebut berdasarkan musyawarah untuk kepentingan Bersama;
 - d. Mengirimkan bukti kelulusan peserta dan informasi lain tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menginformasikan hal yang terkait perkembangan prestasi peserta.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. Sumber pembiayaan peserta berasal dari **PIHAK KESATU** untuk dibayarkan langsung melalui sistem pembayaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
2. Mekanisme dan waktu pembayaran pengembangan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan pada awal semester yang berjalan, atau sesuai ketentuan waktu registrasi administrasi yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
3. Biaya penyelenggaraan pendidikan ini bersumber dari dana masing-masing mahasiswa yang bersangkutan.

PASAL 6 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pemutusan **Kesepakatan Bersama** ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan pihak lainnya;
2. Surat permintaan pemutusan sesuai ayat (1) harus dimuat secara tertulis dan diterima paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kesepakatan Bersama** ini yang disebutkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (*Keadaan Memaksa*);
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan memaksa dalam **Kesepakatan Bersama** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan atau kejadian pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakan **Kesepakatan Bersama** ini;
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 1 (satu) bulan sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk menyelesaikan secara musyawarah;
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya pada Pihak Lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini, akan diselesaikan melalui Musyawarah untuk mencapai Mufakat;
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

1. **Kesepakatan Bersama** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak **Kesepakatan Bersama** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Masa berlaku **Kesepakatan Bersama** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** dengan membuat **Kesepakatan Bersama** baru dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya **Kesepakatan Bersama** ini;
3. Perubahan pada **Kesepakatan Bersama** ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

1. Setiap tambahan/perubahan terhadap **Kesepakatan Bersama** ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan perubahan dalam **Kesepakatan Bersama** ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya;
3. Perubahan dimaksud dalam ayat (2) setelah disepakati akan dibuat dalam risalah kesepakatan dan akan dituangkan dalam addendum;
4. Apabila pada saat **Kesepakatan Bersama** diputuskan, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



**PASAL 10
LAIN-LAIN**

1. Setiap tambahan/perubahan terhadap **Kesepakatan Bersama** ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan perubahan dalam **Kesepakatan Bersama** ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya;
3. Perubahan dimaksud dalam ayat (2) setelah disepakati akan dibuat dalam risalah kesepakatan dan akan dituangkan dalam addendum;
4. Apabila pada saat **Kesepakatan Bersama** diputuskan, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

